

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH
MENGUNAKAN RASIO PADA BMT BINA MITRA
MANDIRI SYARIAH MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : REZA PRATAMA
NPM : 1305170248
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : REZA PRATAMA
NPM : 1305170238
Prodi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN PADA BMT BINA MITRA MANDIRI SYARIAH MEDAN

Dinyatakan (C/B) Lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Penguji I

Drs. H. SUCIPTO, Ak, M.M

Penguji II

LUFRIANSYAH, SE, M.M

Pembimbing

Drs. MARNOKO, M.Si

Panitia Ujian

Ketua

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : REZA PRATAMA
N.P.M : 1305170248
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH MENGGUNAKAN RASIO PADA BMT BINA MITRA MANDIRI SYARIAH MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(MARNOKO, S.Pd, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : FAUZAN AZIMA
NPM : 1405170704
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, April 2018
Pembuat Pernyataan



FAUZAN AZIMA

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

ABSTRAK

Reza Pratama (305170248). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Menggunakan Rasio Pada BMT Bina Mitra Mandiri Syariah Medan, Skripsi. 2016.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis BMT Bina Mitra Mandiri Syariah Medan di tinjau dari *Maqashid* Syariah. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif untuk menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di lingkungan penelitian. Pengukuran operasionalisasi penelitian ini menggunakan kinerja perbankan berdasarkan *Al-Maqashid* yaitu penilaian aktivitas operasional perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan syariah yaitu *Tahdhib al-Fard* (Pendidikan Individual), *Iqamah al-Adl* (Perwujudan Keadilan) dan *Jalb al-Maslahah* (Kesejahteraan Masyarakat). Berdasarkan hasil analisis data penelitian ini maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan operasionalnya, Bina Mitra Mandiri Syariah memang belum seratus persen sesuai dengan konsep *muamalah* dalam Islam. Hal tersebut terlihat dalam beberapa hal yang penulis temukan, di antaranya adalah terkait dengan prinsip *yadul amanah*, biaya pengelolaan, pembagian keuntungan dan *memudharabahkan* kembali harta *mudharabah*. Dalam hal pembagian keuntungan perusahaan juga belum sesuai dengan penilaian kinerja *Maqasid syariah*, BMT menerima keuntungan yang dibagihasilkan disertai dengan pengembalian modal secara angsuran setiap bulan. Keuntungan ini seharusnya diterima oleh bank ketika pembiayaan telah selesai dan modal telah dikembalikan seluruhnya oleh *mudharib*.

Kata Kunci : *Kinerja Maqasid Syariah*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun laporan skripsi ini dengan judul **Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Menggunakan Rasio Pada BMT Bina Mitra Mandiri Syariah Medan.**

Penulis banyak menerima bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Januri, SE,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu **Fitriani Saragih, SE. M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Drs. H. Marnoko. MM** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dan tulus ikhlas membimbing skripsi ini.
5. Ayahanda **Rezeki Sitepu** dan Ibunda **Wakijem** tercinta yang tak pernah letih memberikan dukungan moral dan materil dan selalu menyertai ananda dengan do'a sampai ananda dapat menyelesaikan skripsi ini

6. Bapak Ibu dosen beserta karyawan Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU yang telah membantu dalam proses perkuliahan dan administrasi selama melaksanakan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
7. Keluargaku yang telah mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis.
8. Terima kasi buat kekasihku yang telah senantiasa menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada teman-temanku stambuk '11 Ekonomi dan Bisnis yang selalu memberikan dorongan, dukungan dan menghiburku selama dibangku kuliah.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan maupun kesalahan. Untuk itu penulis membuka diri atas segala kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat didiskusikan dan dipelajari demi kemajuan wawasan dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua, amiiin...

Wassalam

Medan, Maret 2018

Penulis

Reza Pratama

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
 BAB II. TINJAUAN TEORI	
A. Uraian Teori	6
1. Bank Syariah.....	6
1.1. Pengertian Bank Syariah	6
1.2. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah.....	8
1.3. Sumber Dana Bank Syariah.....	9
1.4. Jenis - Jenis Produk Bank Syariah.....	11
2. Kinerja Perbankan Syariah.....	20
2.1. Pengertian Kinerja Maqasid Syariah.....	20
2.2. Prinsip – Prinsip <i>Maqashid</i> Syariah.....	22
3. Penelitian Terdahulu	23
B. Kerangka Berfikir	25
 BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Defenisi Operasional Variabel	27
C. Tempat dan Waktu Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	30

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Hasil Penelitian.....	31
1. Sejarah Singkat BMT Bina Mitra Mandiri Syariah	31
2. Progam Kerja BMT Bina Mandiri Syariah pada Sektor Pembiayaan	33
3. Prinsip-prinsip operasional BMT.....	36
4. Produk dan jasa BMT Bina Mitra Mandiri Syariah	37
5. Pendapatan Bagi Hasil Pada BMT Bina Mitra Mandiri Syariah.....	41
B. Pembahasan Data Hasil Penelitian	46
1. Hasil Wawancara	46
2. Pembahasan Kinerja Maqasid syariah	53

BAB V. KESIPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Komposisi Aktiva, DPK, Laba dan Bagi Hasil Pada BMT Bina Mitra Mandiri	2
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1. Defenisi Operasional Penelitian.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir	26
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan bank adalah memberikan kredit, kredit merupakan salah satu bagian pembentukan modal yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam hal ini pihak perbankan ke masyarakat dalam upaya mendorong kinerja usaha sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas usaha sektor riil yang dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun kelompok. Pemberian kredit memiliki sebuah resiko yaitu adanya kredit macet. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya. Kredit macet banyak terjadi sebagai akibat analisis pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat.

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip bagi hasil dan resiko (*profit and loss sharing*). Sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, bank syariah mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendorong perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah, hal kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan social ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, serta pelayanan yang efektif (Setiawan, 2006).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan arah peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu , hal asset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia dapat diketahui bahwa perkembangan asset bank syariah pada bulan November 2007 dan 2008 masingmasing sebesar 0.82% dan 9.76%. Tetapi pada Desember 2007 perkembangan asset bank syariah sempat mencapai angka 9.76%.

BMT Bina Mitra Mandiri merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memperoleh pendapatan berupa bagi hasil yang diterima dari debitur. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka perusahaan sekaligus memasarkan produk-produk lembaga keuangan lainnya seperti giro, tabungan, deposito, kiriman uang (Transfer) dan lain sebagainya. Untuk mengetahui lebih jauh fenomena perkembangan penyaluran kredit BMT Bina Mitra Mandiri pada tabel berikut, hal

Tabel 1. Komposisi Aktiva, Dana Pihak Ketiga, Laba dan Bagi Hasil Pada BMT Bina Mitra Mandiri (Dalam Ribuan Rupiah) Periode 2013 – 2016

Keterangan	2013	2014	2015	2016
Aktiva (Aset)	18,740,975	17,531,880	16,947,753	12,881,315
Tabungan	10,382,649	7,849,177	5,875,746	5,049,181
Mudharabah				
Deposito Mudharabah	5,147,500	5,949,500	8,489,500	6,866,500
Laba (Rugi)	71,139	5,779	(612,232)	(1,919,447)
Bagi Hasil	895,146	754,141	743,589	684,889

Sumber , hal BMT Bina Mitra Mandiri Tahun 2015

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa masalah yang terjadi yaitu penurunan bagi hasil yang diberikan BMT Bina Mitra Mandiri setiap tahunnya dimana tahun 2013 bagi hasil sebesar 895,146 turun menjadi 754,141 di tahun 2014 dan turun lagi di tahun 2015 menjadi 743,589, begitu juga untuk

tahun 2016 masih mengalami penurunan menjadi 684,889. Penurunan ini tentu saja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Aktiva perusahaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang bersumber dari tabungan dan deposito Mudharabah serta laba (rugi) perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba membahas dan menganalisa permasalahan tersebut dengan mengangkat judul, hal “**Analisis Analisis Kinerja Perbankan Syariah Ditinjau Dari Maqasid Syariah Pada BMT Bina Mitra Mandiri Syariah Medan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut, hal

1. Terjadinya penurunan aset perusahaan selama tahun 2012 - 2015.
2. Terjadinya penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang bersumber dari tabungan Mudharabah selama tahun 2012 - 2015.
3. Terjadinya penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang bersumber dari deposito Mudharabah selama tahun 2012 - 2015.
4. Terjadinya penurunan laba perusahaan selama tahun 2012 - 2015.
5. Terjadinya penurunan bagi hasil perusahaan selama tahun 2012 - 2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan operasional BMT Bina Mitra Mandiri Syariah Medan dalam mencapai kinerjanya?
2. Bagaimana penilaian kinerja Maqasid Syariah pada BMT Bina Mitra Mandiri Syariah Medan
3. Apakah pembagian keuntungan perusahaan sudah sesuai dengan penilaian kinerja *Maqasid syariah* ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan operasional BMT Bina Mitra Mandiri Syariah Medan dalam mencapai kinerjanya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penilaian kinerja Maqasid Syariah pada BMT Bina Mitra Mandiri Syariah Medan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pembagian keuntungan perusahaan sudah sesuai atau tidak dengan penilaian kinerja *Maqasid syariah*

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain, hal

1. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menambah dan memperluas pengetahuan mengenai menganalisis sistem sistem pembiayaan bank syariah.

2. Bagi perusahaan

Dapat digunakan sebagai masukan untuk menambah kemajuan perusahaan, khususnya agar evaluasi atas aset perusahaan, dana pihak ketiga dan sistem pembiayaan dapat dilakukan dengan benar.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai sarana referensi bagi peneliti lain untuk masalah yang sama maupun yang berkaitan dengan masalah penelitian ini di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis

1. Bank Syariah

1.1. Pengertian Bank Syariah

Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum islam). Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Menurut Kasmir (2012, hal 1), menjelaskan :

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat islam”.

Menurut Mulyono (2006, hal 2) “Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam, yakni bank yang peroperasiannya mengikuti ketentuan syariat, khususnya menyangkut tata cara mu’amalat secara umum”.

Menurut Manan (2009, hal 22), “Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam

lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah”.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah). Dengan definisi tersebut maka perbankan syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah, hal

- a. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat.
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri, *letter of credit*, *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *travelers cheque* dan jasa lainnya.

Dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syari'ah telah mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk

menyelenggarakan kegiatan usahanya. Selain itu undang-undang tersebut memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat menjadi landasan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Seiring dengan makin tingginya kebutuhan akan lembaga keuangan berbasis syariah, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pun lahir yang secara spesifik mengatur bagaimana perbankan dengan prinsip syariah bekerja di Indonesia.⁵ Selain sejumlah peraturan perundangan terkait perbankan syariah, sebagaimana disebutkan di atas, perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga didukung oleh otoritas keagamaan dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara aktif memberikan fatwafatwa hukum terkait aktivitas umat di bidang ini. Fatwa-fatwa hukum MUI ada kalanya bersumber dari Dewan Syariah Nasional yang memang bertugas secara khusus mendampingi industri perbankan syariah maupun dari MUI sendiri secara langsung sebagai jawaban atas berbagai persoalan umat. Prinsip utama yang diikuti oleh bank islami itu adalah larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi; Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.

1.2. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Bank dengan prinsip syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah

dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

Jasa perbankan syariah, menurut Dahlan (2008, hal 3), pada umumnya terbagi atas dua tujuan, hal

- a. Sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk itu, bank menyediakan uang tunai dan tabungan. Ini merupakan peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi.
- b. Dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak lain yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif.

Secara spesifik bank menurut Harahap, Sofyan (2011, hal 9) dapat berfungsi sebagai , hal

- a. *Agent Of Trust*
Sebagai lembaga kepercayaan, bank memiliki fungsi *financial intermediary* yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (penyimpan dana atau kreditur) dan menyalurkan pada pihak yang membutuhkan dana (peminjam dana atau debitur). *Fungsi financial intermediary* ini akan dapat berjalan lancar apabila ada unsur kepercayaan (*trust*).
- b. *Agent Of Development*
Sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik.
- c. *Agent Of Service*
Bank menawarkan berbagai macam jasa disamping dalam melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank seperti transfer uang, inkaso, *letter of credit*, *automated teller machine*, *money market*, *capital market*, dan lain sebagainya.

1.3. Sumber Dana Bank Syariah

Menurut Dendawijaya (2010, hal 53-58) sumber dana bank dibedakan menjadi tiga (3) bagian yaitu sebagai berikut, hal

- a. Dana Sendiri (Dana Pihak Pertama)
Dana sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham atau pemilik bank. Dana sendiri terdiri dari sebagai berikut, hal
- 1) Modal yang Disetor
Modal yang disetor yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada waktu bank berdiri. Bank mencari tambahan modal untuk mencapai ketentuan modal minimum (CAR) dengan cara melakukan penjualan saham (*go public*).
 - 2) Cadangan-Cadangan
Cadangan-cadangan adalah sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup timbulnya resiko dikemudian hari.
 - 3) Laba yang Ditahan
Laba yang ditahan adalah bagian laba yang menjadi milik pemegang saham, akan tetapi oleh rapat umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal bank.
- b. Dana Pinjaman (Dana Pihak Kedua)
Dana pinjaman adalah dana yang berasal dari pihak luar yang terdiri dari sebagai berikut, hal
- 1) Pinjaman Bank Lain (*interbank call money*)
Pinjaman dari bank lain adalah pinjaman yang berasal dari bank lain di dalam negeri yang diminta bila ada kebutuhan dana mendesak yang diperlukan bank, misalnya untuk menutup kewajiban kliring.
 - 2) Pinjaman Bank atau Lembaga Keuangan Di Luar Negeri
Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri adalah pinjaman dalam jangka menengah yang realisasinya harus melalui persetujuan BI yang bertindak sebagai pengawas kredit luar negeri (PKLN).
 - 3) Pinjaman Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
Pinjaman dari LKBB biasanya berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo.
 - 4) Pinjaman Bank Indonesia
Pinjaman dari Bank Indonesia adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Indonesia sesuai dengan syarat dan kewajiban yang berlaku.
- c) Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga)
Dana masyarakat adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat dihimpun dalam bentuk *giro*, *deposito*, *tabungan*.
- 1) Giro (*Demand Deposits*)
Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan

cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

2) Deposito (*Time Deposits*)

Deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan sebelumnya.

3) Tabungan (*Savings*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing bank.

1.4. Jenis - Jenis Produk Bank Syariah

Menurut Mannan (2009, hal 56) Aktivitas operasional perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya ada beberapa jenis diantaranya adalah , hal

1. Al-wadi'ah (Simpanan)

Mannan (2009, hal 56) menjelaskan *Al-Wadi'ah* atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.

a)Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah.

Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

b)Penggunaan uang titipan harus terlebih dulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian prinsip *yad*

al-amanah (tangan amanah) menjadi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung).

- c) Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *yad adh-dhamanah* pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank.
- d) Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro wadiah. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan istilah *nisbah atau bagi hasil* antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.
- e) Dalam praktiknya nisbah antara bank (*shahibul maal*) dengan deposan (*mudharib*) biasanya bonus untuk giro wadiah sebesar 30%, nisbah 40%, hal 60% untuk simpanan tabungan dan nisbah 45%, hal 55% untuk simpanan deposito.

Contoh rekening giro Wadiah , hal

Tn. Baris memiliki rekening giro wadiah di Bank Muamalat Sungailiat dengan saldo rata-rata pada bulan Mei 2002 adalah Rp 1.000.000,-. Bonus yang diberikan Bank Muamalat Sungailiat kepada nasabah adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal Rp 500.000,-. Diasumsikan total dana giro wadiah di Bank

Muamalat Sungailiat adalah Rp 500.000.000,-. Pendapatan Bank Muamalat Sungailiat dari penggunaan giro wadiah adalah Rp 20.000.000,-.

Pertanyaan , hal Berapa bonus yang diterima oleh Tn. Baris pada akhir bulan Mei 2002.

Jawab , hal

$$\begin{aligned} \text{Bonus yang diterima} &= \frac{\text{Rp 1.000.000,-}}{\text{Rp 500.000.000,- (sebelum dipotong pajak)}} \times \text{Rp 20.000.000,-} \times 30 \% \\ \text{Tn. Baris} & \\ &= \mathbf{\text{Rp 12.000,-}} \end{aligned}$$

Contoh Perhitungan Keuntungan Tabungan Mudharabah , hal

Tn. Derani memiliki tabungan di Bank Syariah Pangkal Pinang. Pada bulan juni 2002 Saldo rata-rata tabungan Tn. Derani adalah sebesar Rp 10.000.000,-. Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara Bank Syariah Pangkal Pinang dengan depositan adalah 40%, hal 60%. Saldo rata-rata tabungan per-bulan di seluruh Bank Syariah Pangkal Pinang adalah Rp 10.000.000.000,-. Kemudian pendapatan Bank Syariah Pangkal Pinang yang dibagikan adalah Rp 40.000.000,-.

Pertanyaan , hal Berapa keuntungan Tn. Derani pada bulan yang bersangkutan.

Jawab , hal

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan} &= \frac{\text{Rp 10.000.000,-}}{\text{Rp 10.000.000.000,- (sebelum dipotong pajak)}} \times \text{Rp 40.000.000,-} \times 60 \% \\ \text{Tn. Derani} & \\ &= \mathbf{\text{Rp 24.000,-}} \end{aligned}$$

Contoh Perhitungan Keuntungan Deposito Mudharabah , hal

yang dipakai nasabah. Al-musyarakah dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura

b. AI-mudharabah

Mannan (2009, hal 58) menjelaskan Pengertian AI-mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab.

- a) *mudharabah muthlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.
- b) *mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* di mana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

Dalam dunia perbankan AI-mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

c. *Al-muzara'ah*

Mannan (2009, hal 59) menjelaskan Pengertian *AI-muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang *plantation* atas dasar bagi hasil panen.

d. *Al-musaqah*

Mannan (2009, hal 60) menjelaskan Pengertian *AI-musaqah* merupakan bagian dari *al-muza'arah* yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.

3. Bai'al Murabahah

Mannan (2009, hal 60) menjelaskan Pengertian *Bai'al-Murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Sebagai contoh harga pokok barang "X" Rp 100.000,-. Keuntungan yang diharapkan adalah sebesar Rp 5.000,-, sehingga harga jualnya Rp 105.000,-. Kegiatan *Bai'al-Murabahah* ini baru dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan. Dalam dunia perbankan kegiatan *Bai'al-Murabahah* pada

pembiayaan produk barang-barang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri seperti *Letter of credit* atau lebih dikenal dengan nama L/C.

Sebagai contoh Ny. Pariani memerlukan sebuah mobil senilai Rp 30.000.000,-. Jika Bank Syariah Tanjung Pandan yang membiayai pembelian mobil tersebut maka Bank Syariah Tanjung Pandan mengharapkan suatu keuntungan sebesar Rp 6.000.000,- selama 3 tahun, maka harga yang ditetapkan kepada Ny. Pariani adalah Rp 36.000.000, Kemudian jika nasabah setuju maka nasabah dapat mencicil dengan angsuran Rp 1.000.000,- per bulan (diperoleh dari Rp 36.000.000,- , hal 36 bulan) kepada Bank Syariah Tanjung Pandan.

4. Bai'as-salam

Mannan (2009, hal 61) menjelaskan Bai'as-salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Sebagai contoh seorang petani lada yang bernama Tn. Ivan Pratama hendak menanam lada dan membutuhkan dana sebesar Rp 200.000.000, untuk satu hektar. Bank Syariah Toboali menyetujui dan melakukan akad di mana Bank Syariah Toboali akan membeli hasil lada tersebut sebanyak 10 ton dengan harga Rp 200.000.000,-. Pada saat jatuh tempo petani harus menyerahkan lada sebanyak 10 ton. Kemudian Bank Syariah Toboali dapat menjual lada tersebut dengan harga yang relatif lebih tinggi misalnya Rp 25.000,- per. kilo. Dengan demikian penghasilan bank adalah $10 \text{ ton} \times \text{Rp } 25.000, = \text{Rp } 250.000.000,-$. Dari hasil tersebut Bank

Syariah Tobaoli akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000.000,-, setelah dikurangi modal yang diberikan oleh Bank Syariah Tobaoli yaitu Rp 250.000.000, dikurangi Rp 200.000.000,-

5. Bai'Al istishna'

Mannan (2009, hal 62) menjelaskan Bai' Al istishna' merupakan bentuk khusus dari akad Bai'assalam, oleh karena itu ketentuan dalam Bai' Al istishna' mengikuti ketentuan dan aturan Bai'as-salam. Pengertian Bai' Al istishna' adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

CV. Sungai Layang yang bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan sepatu memperoleh order untuk membuat sepatu anak sekolah SMU senilai Rp 60.000.000,- dan mengajukan permodalan kepada Bank Syariah Koba. Harga perpasang sepatu yang diajukan adalah Rp 85.000,- dan pembayarannya diangsur selama tiga bulan. Harga perpasang sepatu dipasaran sekitar Rp 90.000,-. Dalam hal ini Bank Syariah Koba tidak tahu berapa biaya pokok produksi. CV. Sungai Layang hanya memberikan keuntungan Rp 5000,- persepasang sepatu atau keuntungan keseluruhan adalah Rp 3.529.412,- yang diperoleh dari hitungan, hal

$$\frac{\text{Rp } 60.000.000,-}{\text{Rp } 85.000,-} \times \text{Rp } 5.000,- = \text{Rp } 3.529.412,-$$

Bank Syariah Koba dapat menawar harga yang diajukan oleh CV. Sungai Layang dengan harga yang lebih murah, sehingga dapat dijual kepada masyarakat dengan harga murah pula. Katakanlah misalnya Bank Syariah Koba menawar harga Rp 86.000,- per pasang, sehingga masih untung Rp 4.000,- per pasang dan keuntungan keseluruhan adalah , hal

$$\frac{\text{Rp } 60.000.000,-}{\text{Rp } 86.000,-} \times \text{Rp } 4.000,- = \text{Rp } 2.790.697,-$$

6. Al-Ijarah (Leasing)

Mannan (2009, hal 63) menjelaskan Pengertian Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan *leasing*, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.

7. Al-Wakalah (Amanat)

Mannan (2009, hal 63) menjelaskan Wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.

8. Al-Kafalah (Garansi)

Mannan (2009, hal 63) menjelaskan Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia

perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

9. Al-Hawalah

Mannan (2009, hal 64) menjelaskan Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring.

10. Ar-Rahn

Mannan (2009, hal 64) menjelaskan Ar-Rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.

2. Kinerja Perbankan Syariah

2.1. Pengertian Kinerja *Maqashid* Syariah

Menurut Ahmad (2007, hal 117) *Maqasid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qas}ad* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqasid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan³⁰. Sedangkan Shari'ah secara bahasa berarti *المواضع تحدر ال يال ماء* artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.

Konsep *Maqasid Shari'ah* menurut al-Shatibi yang dikutip oleh Mahmud Shaltut (2006, hal 87) mengatakan bahwa Syari'at adalah, "Aturan-aturan yang

diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomi oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan”20

Kebanyakan peneliti yang mengambil tema mengenai *maqashid syariah* sepakat untuk mengambil keputusan mengenai inti dari tujuan syariah yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu menciptakan kesejahteraan (*Jalb al-Masalih*) dan menghindari keburukan (*Daral-Mafasid*).

Maqashid syariah didefinisikan sebagai tujuan dari adanya hukum islam adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan (*maslahah*) umat manusia di dunia dan akhirat. Menurut Mingka (2014), *Maqashid* Syariah memiliki arti tujuan-tujuan syariah yang digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Wibowo (2012), pengertian dari *Al-Maqashid Al-Syariah* adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah swt dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat.

Maqasid Shari'ah terdiri dari 2 kata yakni *الشرية* dan *الهدف*. *Maqasid* adalah jamak dari yang berasal dari fiil *صد* yang berarti mendatangkan sesuatu, juga berarti tuntutan, kesengajaan dan tujuan. *Syari'ah* menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai jalan kearah sumber pokok keadilan.

Menurut Al-Shatibi dalam Maskuroh (2012) membagi *maqasid* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *maqasid daruriyat*, *maqasid hajiyyat* dan *maqasid tahsinat*. Beliau menjelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan (*maqasid alshari'ah*), yaitu : (1) menjaga agama (*ifzal-din*); (2) menjaga jiwa (*hifzal-nafs*); (3) menjaga akal (*hifzal-'aql*); (4) menjaga keturunan (*hifzal-nasl*); (5) menjaga harta (*hifzal-mal*).

Sejalan dengan Al- Shatibi, Imam Abu Hamid al-Ghazali juga memaparkan mengklasifikasikan tujuan syariah (*maqasid al-shari'ah*) menjadi lima seperti di atas.

2.3. Prinsip – Prinsip *Maqashid* Syariah

Melihat konsep *maqasid al-shari'ah* dan *maslahah* di atas, maka prinsip-prinsip yang tersirat, mencerminkan bagaimana Islam menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi semata. Konsep ini memberikan suatu kerangka kerja yang bisa diadopsi dalam membuat keputusan dan mekanisme operasional sebuah kelembagaan, terutama untuk perusahaan yang memiliki komitmen terhadap CSR. Konsep *maqasid al-shari'ah* juga menawarkan pedoman bagi pertimbangan moral bagi pengambil kebijakan baik manajer dan stakeholder lainnya, khususnya dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam mempersepsikan CSR. Terdapat 3 tujuan syariah yang dikembangkan oleh Zahrah (1997) dalam Maskuroh (2012) yang berjudul *Usl al-Fiqh*. Dalam penelitian tersebut, secara spesifik beliau mengklasifikasikan tujuan syariah kedalam 3 lingkup yang berbeda yaitu :

1. *Tahdhib al-Fard* (Pendidikan Individual)
2. *Iqamah al-Adl* (Perwujudan Keadilan)
3. *Jalb al-Maslahah* (Kesejahteraan Masyarakat)

Dari beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa penilaian kinerja perbankan berdasarkan *Al-Maqashid Al-Syariah* harus sesuai dengan ketiga tujuan syariah diatas. Dalam islam, ketiga sasaran yang ingin dicapai inilah yang dikenal dengan nama *Al-Maqashid Al Syariah* atau pencapaian tujuan syariah

(Nurhayati et al, 2013). *Maqashid* syariah memiliki peran yang sangat penting dalam perbankan syariah yaitu untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, pendanaan publik), menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah, serta merumuskan regulasi-regulasi dalam perbankan maupun lembaga keuangan syariah (Maskuroh, 2012).

Untuk mencapai kesejahteraan yang merupakan tujuansyariat (*maqasid shari'ah*), maka pemenuhan kebutuhan hidup harus berpegang pada konsep *maslahah*. Dalam banyak kitab fiqh, dibahas klasifikasi kebutuhan, dimana pemenuhan kebutuhan memiliki tiga tingkatan Syafrudin³⁵, secara berurutan kebutuhan dimulai dari kebutuhan primer (*al-hajjah al-daruriyah*), kebutuhan sekunder (*al-hajjah al-hajiyah*) dan kebutuhan tersier (*al-hajjah al-tahsiniyah*). Mannan mencoba menjelaskan ketiganya dalam konteks kehidupan, dimana *al-hajjah al-daruriyah* merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar yang pemenuhannya bersifat segera, jika kebutuhan ini diabaikan akan membahayakan eksistensi kehidupannya. *Al-hajjah al-hajiyah* merupakan kebutuhan yang bersifat melengkapi kebutuhan dasar, pemenuhan kebutuhan ini dapat meningkatkan efektifitas dan/ efisiensi kehidupan. Sementara *al-hajjah al-tahsiniyah* merupakan kebutuhan yang bersifat prestise dan pemenuhan kebutuhan.

3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengadopsi dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hasil – hasil penelitian yang beragam. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini.


Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Model Penelitian	Hasil Penelitian
1	Abdillah (2014)	Kinerja perbankan syariah Indonesia ditinjau dari <i>Maqashid Syariah Pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI)</i> dan Profitabilitas.	Analisis Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bank Muamalat menduduki peringkat pertama yang sudah menunjukkan pelaksanaan <i>Maqashid Syariah</i> dengan baik
2	Anisa (2015)	Analisis perbandingan kinerja perbankan Syariah berdasarkan konsep <i>Al-Maqashid Al-Syariah</i> di Indonesia dan Malaysia	Analisis Deskriptif Kuantitatif	Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa nilai MSI, tujuan syariah kedua yaitu "Perwujudan Keadilan", dan tujuan syariah ketiga yaitu "Kepentingan Masyarakat" pada Perbankan Syariah di Indonesia menunjukkan perbedaan secara signifikan dibandingkan dengan Perbankan Syariah di Malaysia. Sementara itu, tujuan syariah pertama yaitu "Pendidikan Individu" tidak berbeda secara signifikan.
3	Maskuroh (2012)	Analisis bank syariah dan konvensional di Indonesia (Pendekatan teori stakeholder dan <i>Maqashid Syariah</i>).	Analisis Deskriptif Komparatif	Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja sosial menunjukkan perbedaan yang kecil dimana bank syariah lebih baik di bandingkan bank konvensional. Namun secara uji beda (t-test) tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dari kedua bank tersebut. Namun demikian ada beberapa indikator kinerja sosial pada bank syariah yang tidak ditemukan pada bank konvensional yang tidak bisa diukur perbedaannya, seperti menyangkut kinerja zakat (<i>zakat performance</i>), pembiayaan kebajikan (<i>qard al-hasan</i>), pembiayaan <i>profit and loss sharing (mudharabah dan musharakah)</i> serta aktivitas yang menghindari nilai haram dan ribawi. Sehingga peneliti berasumsi bahwa kinerja bank syariah lebih baik (tinggi) dibanding bank konvensional, karena memberikan perhatian yang lebih banyak dan pada kemaslahatan umum dan melindungi kaum lemah.

B. Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori yang dijabarkan diatas, penulis mencoba merumuskan kerangka dari penelitian yang menggambarkan perbandingan rata-rata kinerja perbankan syariah di Indonesia dan rata-rata kinerja perbankan syariah di Malaysia berdasarkan teori *Al-Maqashid Al-Syariah*. Kerangka teori dibawah ini menggambarkan konsep pengukuran kinerja perbankan syariah yang diturunkan dari teori *Al-Maqashid Al-Syariah* menggunakan metode Sekaran. Berdasarkan teori tersebut, tujuan perbankan syariah berdasarkan *al-maqashid al-syariah* dijabarkan menjadi 3 tujuan spesifik yaitu , hal mewujudkan pendidikan individu, mewujudkan keadilan, dan mewujudkan kepentingan masyarakat.

Ketiga tujuan tersebut kemudian diturunkan lagi menjadi elemen-elemen (rasio) yang merepresentasikan seberapa besar tujuan perbankan syariah telah dicapai (Mohammed et al, 2008). Tujuan Pendidikan Individu diturunkan kedalam satu rasio pengukuran yaitu rasio biaya publisitas. Tujuan Perwujudan Keadilan diturunkan menjadi tiga rasio pengukuran yaitu rasio *fair return*, rasio *functional distribution*, dan rasio gaji karyawan. Sedangkan tujuan terakhir yaitu kepentingan masyarakat diturunkan kedalam tiga rasio pengukuran yaitu rasio laba, rasio endapatan personal dan rasio investasi pada sektor riil. Berikut ini adalah diagram kerangka berfikir dalam penelitian ini.



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2007, hal 11) “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain”.

B. Definisi Operasional Variabel

Defenisi kinerja perbankan berdasarkan *Al-Maqashid* yaitu penilaian aktivitas operasional perbankan syariah harus sesuai dengan tujuan syariah yaitu *Tahdhib al-Fard* (Pendidikan Individual), *Iqamah al-Adl* (Perwujudan Keadilan) dan *Jalb al-Maslahah* (Kesejahteraan Masyarakat). Dalam islam, ketiga sasaran yang ingin dicapai inilah yang dikenal dengan nama *Al-Maqashid Al Syariah* atau pencapaian tujuan syariah. Pengukuran kinerja menggunakan pendekatan *Maqashid Al Syariah* dapat di ukur menggunakan beberapa indikator sebagai berikut , hal

Tabel 3.3. Defenisi Operasional Penelitian

Poengukuran kinerja berdasarkan <i>Maqashid</i>	Dimensi	Elemen	Indikator
Menjaga Agama	Kepatuhan pada <i>Syariah Muamalah</i>	Tidak ada transaksi berbasis riba (bunga) & haram, Tidak ada transaksi <i>gharar dan Maisir</i> , Tidak ada transaksi <i>dhalim</i>	<i>Mudarabah Musharakah</i> /Total Pembiayaan
Menjaga Jiwa	Kebersihan & Kesucian Jiwa	Zakat Performance dan pajak	Zakat/EBT
Menjaga Akal	Peningkatan Pendidikan	Pendidikan & Latihan	Biaya Pendidikan & Latihan/ Total biaya
Menjaga Harta	Keberlangsungan Asset	Pembiayaan jangka Panjang	Pembiayaan jangka Panjang/Total pembiayaan

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penulis melakukan penelitian adalah pada BMT Bina Mitra Mandiri Syariah yang beralamat Jl. Brigjend Hamid No.28 Medan. Untuk penelitian ini dilakukan pada bulan April 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.1 , hal

Tabel III-2
Rincian Waktu Penelitian

No	Jenis Penelitian	April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Kunjungan ke perusahaan	■	■	■																	
2	Pengajuan Judul				■																
3	Penyusunan proposal dan Bimbingan				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Seminar proposal															■					
5	Penyusunan Skripsi																■	■	■		
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
7	Sidang																				■

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter yaitu data-data tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan laporan keuangan perusahaan.

Sumber Data

Data penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu , hal

1. Data primer yaitu

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara)

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa

bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview, melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang berkompeten di perusahaan.
2. Observasi melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian.
3. Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan membaca buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data menggunakan metode deskriptif pendekatan Akuntansi yang merupakan metode yang digunakan dengan merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan diinterpretasikan sehingga dapat memberikan informasi tentang pencatatan, perolehan dan penggolongan masalah yang ada dalam perusahaan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut , hal

1. Mengumpulkan data-data keuangan yang berhubungan dengan penelitian seperti data laporan laba/rugi, neraca, laporan pajak, data aktiva dan penyusutan serta data beban.
2. Melakukan perhitungan terhadap indikator kinerja *Maqashid*
3. Melakukan interpretasi atas perhitungan yang dikaitkan dengan teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Hasil Penelitian

1 Sejarah Singkat BMT Bina Mitra Mandiri Syariah

BMT Bina Mandiri Syariah adalah salah satu lembaga keuangan alternatif yang bernafaskan Islam yang dapat membantu anggota atau masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan pola bagi hasil sesuai dengan syariah Islam. Lembaga keuangan ini berperan sebagai penghimpun dana dari anggota atau masyarakat dan disalurkan kembali kepada anggota atau masyarakat yang membutuhkan, utamanya yang mempunyai usaha kecil mikro yang selama ini belum tersentuh dari pelayanan perbankan.

Awal berdirinya BMT Bina Mandiri Syariah dimotori dari ide gagasan para tokoh perserikatan Nahdatul Ulama, yang didirikan pada tanggal 15 Juni 2002. BMT Bina Mandiri Syariah ini menginduk kepada departemen koperasi sebagai lembaga pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan dan memberikan izin penetapan dengan Nomor Badan Hukum: 233 a / BH / XIV. 22 / IV / 2008 yang dalam usahanya juga melayani simpan pinjam syariah

Pokok tujuan dari pendirian BMT Bina Mandiri Syariah adalah pemberdayaan umat agar menjadi lebih baik dan meningkat dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun dari segi pemahaman pola ekonomi syariah dengan menjadikan pengusaha-pengusaha kecil sebagai sasaran agar dapat meningkatkan usahanya menjadi lebih baik yang dilandasi dengan pola ekonomi syariah mengharap berkah dan ridho Allah SWT.

Adapun pokok-pokok fundamental usahanya meliputi:

- a) Visi misinya dibidang sosial dan ekonomi.
- b) Mencari keuntungan dalam operasionalnya berdasar syariah.
- c) Wajib zakat atas keuntungan usahanya.

2. Visi dan Misi BMT Bina Mandiri Syariah

a) Visi

- 1) Sebagai lembaga keungan syariah yang kontemporer.
- 2) Sebagai lembaga yang dapat memberikan nilai tambah bagi para anggota yang mempunyai usaha mikro khususnya dilapisan bawah dan masyarakat pada umumnya.
- 3) Sebagai lembaga intermediasi antara antara shahibul maal dengan mudharib

b) Misi

- 1) Membangun lembaga keungan mikro syariah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syariah, sehingga menjadikan umat yang lebih baik dan mandiri.
- 2) Mampu meningkatkan kesejahteraan anggota maupun calon anggota yang dilayani
- 3) Mewujudkan masyarakat dalam perekonomian yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan syariah Islam.
- 4) Mewujudkan lembaga keuangan yang berbasis syariah yang memiliki rasa kepedulian terhadap masyarakat

2. Progam Kerja BMT Bina Mandiri Syariah pada Sektor Pembiayaan

BMT Bina Mandiri Syariah merupakan salah satu jenis BMT yang kegiatan pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat disekitarnya baik yang berupa jasa simpanan maupun jasa pinjaman dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan usaha mereka. Sehingga BMT Bina Mandiri Syariah juga dapat memberikan pelayanan pinjaman modal/pembiayaan sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon anggotanya. Adapun Pelayanan anggota BMT Bina Mandiri Syariah dapat dilakukan diwilayah kerja yang benar-benar sebagai pelaku ekonomi atau UMKM (usaha mikro kecil menengah). Seiring dengan perjalanan waktu sampai saat ini, lembaga ini ternyata mendapat dukungan dan partisipasi dari semua pihak hingga usahanya semakin nampak baik, selain diberikan tambahan modal kerja secara intensif telah diadakan pembinaan bahkan pengawasan di semua sentra usaha.

Adapun sentra-sentra pembiayaan yang diberikan BMT Bina Mandiri Syariah, antara lain:

a) Pembiayaan Perdagangan (56 %)

Pembiayaan dibidang perdagangan termasuk pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang menjalankan usaha dibidang dagang. Pembiayaan tersebut termasuk pembiayaan yang paling banyak dijalankan oleh pihak BMT Bina Mandiri Syariah, karena banyak dari mereka adalah para pedagang kecil yang ingin meningkatkan usahanya agar bertambah maju dan berkembang. Sehingga dengan adanya tambahan modal yang diberikan kepada mereka, diharapkan dapat membantu para pedagang demi kemajuan usahanya. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh BMT Bina Mandiri Syariah Rembang

dalam menjalankan program kerjanya terutama yang berkaitan dengan akad pembiayaan mudharabah yang mereka realisasikan. Apakah program kerja yang telah dilaksanakan pihak BMT Bina Mandiri Syariah Rembang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat ataukah tidak, maka penulis mengumpulkan data-data dan melakukan survei dengan mengadakan wawancara hanya ke beberapa anggota yang menjalankan pembiayaan mudharabah demi kemajuan usahanya.

Adapun data-data yang dapat penulis rangkum dari hasil wawancara ke beberapa anggota diantaranya adalah, hasil wawancara dengan Listianingsih, demi mendapatkan tambahan modal dan mencukupi kebutuhan hidupnya, beliau mengajukan pembiayaan pada BMT Bina Mandiri Syariah Rembang yaitu dengan akad pembiayaan mudharabah. Beliau yang berprofesi sebagai seorang pedagang kecil dan berpenghasilan rendah tiap harinya, tetapi setelah mendapatkan modal yang diberikan oleh pihak BMT Bina Mandiri Syariah mampu meningkatkan usahanya. Di lihat dari warung yang awalnya hanya kecil hingga dapat berkembang menjadi rumah makan yang cukup besar. Bahkan mampu menyediakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dengan adanya pembiayaan mudharabah tersebut, Ibu Listianingsih merasa sangat terbantu. Beda halnya dengan Anang, meskipun jumlah pinjaman modal awal yang di peroleh dari pihak BMT Bina Mandiri Syariah hanya sedikit sekitar Rp 1.000.000,00 namun bapak penjual aksesoris ini sudah puas, karena dengan adanya pembiayaan mudharabah ini usahanya dapat berkembang dan mengalami kenaikan. Hal ini dapat di lihat dari perkembangan produk dagangannya yang semakin bervariasi. Tidak jauh beda dengan Anang, Siti Munti'ah, sebagai

penjual sembakau yang menetap di pasar, dengan adanya tambahan modal yang beliau dapat melalui pembiayaan mudharabah pada BMT Bina Mandiri Syariah ini, beliau dapat menggunakan modal tersebut untuk melengkapi produk-produk yang harus dijual pada tokonya dan membesarkan tokonya hingga menambah satu kios lagi untuk ditempatinya. Penuturan yang serupa juga disampaikan oleh Siti Mulyati, pemilik warung makan yang sudah memiliki warung makan cukup besar, beliau menuturkan bahwa modal pinjaman yang didapatkan dari BMT Bina Mandiri Syariah dalam bentuk pembiayaan digunakan untuk mengembangkan warungnya agar bertambah besar dan untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan yang berkaitan dengan dagangannya. Sehingga dengan adanya peningkatan pada dagangannya tersebut, keuntungan yang diperoleh pun bertambah meningkat dan dapat digunakan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.¹¹ Hal tersebut juga dialami oleh anggota-anggota lain yang menggunakan akad pembiayaan mudharabah pada BMT Bina Mandiri Syariah Rembang, sebab tidak semua anggota dapat memberi keterangan kepada penulis.

Berdasarkan data-data dan wawancara dari pihak BMT Bina Mandiri Syariah Rembang dari tahun ke tahun, kondisi para pedagang yang mengajukan pembiayaan dari periode 2009 sampai 2011 menunjukkan adanya perkembangan positif selama periode ini, kontribusi para anggota terhadap produk pembiayaan tersebut rata-rata mencapai 50% lebih. Secara sektoral aktivitas pembiayaan ini meliputi banyak sektor, akan tetapi yang lebih mendominasi dalam BMT Bina Mandiri Syariah ini adalah sektor perdagangan

Pembiayaan Pertanian (23 %)

Pembiayaan disektor pertanian merupakan jenis pembiayaan yang diberikan oleh BMT Bina Mandiri Syariah kepada anggotanya atau masyarakat yang memiliki usaha disektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi sampai era sekarang ini. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah pedesaan, mereka lebih menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian tersebut. Maka dengan adanya produk pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT Bina Mandiri Syariah, diharapkan dapat membantu mereka dalam memperoleh tambahan modal untuk memulai dan meningkatkan usaha pertanian mereka. Sehingga dengan adanya tambahan.

3. Prinsip-prinsip operasional BMT

Prinsip operasional BMT Bina Mitra Mandiri Syariahdalam pembiayaan dan penyaluran dana dibagi menjadi tiga bagian:

1. Sistem bagi hasil
 2. Sistem jual beli;
 3. Sistem *fee* (jasa)
1. Sistem bagi hasil

Sistem bagi hasil diterapkan pada suatu pembiayaan dari pemilik dan kepada pengelola dana. Sistem ini berlaku pada nasabah penabung dan bank. Pihak nasabah penabung akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan usaha peminjaman dana bank. Produk bagi hasil ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*

2. Sistem jual beli

Sistem jual beli yang diterapkan Bina Mitra Mandiri Syariah harus sesuai dengan syarat-syarat jual beli yang sah. Nasabah bank akan melakukan pembelian atas nama bank, dalam hal ini bank adalah sebagai pembeli. Kemudian bank akan menjual barang yang telah dibeli tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin laba untuk bank dengan sistem pembayaran ditangguhkan. Biasanya nasabah akan mencicil pembayaran pokok dan margin labanya selama periode tertentu.

3. Sistem *fee* (jasa)

Sistem *fee* yang diterapkan di BMT tidak memiliki perbedaan secara prinsip dengan bank lainnya. Sistem ini meliputi segala jasa non pembiayaan yang diberikan oleh bank seperti bank garansi, kliring, transfer, inkaso, dan lain-lainnya.

Setelah keluarnya perundang-undangan perbankan, maka pada sisi pengerahan dana masyarakat atau pendanaan terdapat tiga bentuk simpanan yaitu giro, tabungan dan deposito. Penerapan tiga bentuk simpanan tersebut yang sesuai dengan prinsip *syariah* adalah: simpanan giro, mengikuti prinsip *Al Wadiah* atau *Al Mudharabah* (bagi hasil) dan deposito mengikuti prinsip *Al Mudharabah*.

4. Produk dan jasa BMT Bina Mitra Mandiri Syariah

Produk dan jasa pada Bina Mitra Mandiri Syariah mengacu pada prinsip-prinsip Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, yaitu:

a. Produk Penghimpunan Dana Masyarakat

1. Giro *Wadiah*

Simpanan giro *wadiah* adalah bentuk simpanan (titipan) dana milik masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek, bilyet giro dan pemindahbukuan

2. Deposito Bagi Hasil *Mudharabah*

Merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan maupun badan hukum) di Bina Mitra Mandiri Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank, dengan mendapatkan perolehan bagi hasil secara *syariah* Islam. Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

3. Tabungan Bagi Hasil *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga di Bina Mitra Mandiri Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati dalam perjanjian. Tabungan ini dapat berupa Tabungan Arafah, Tabungan Ummat dan Shar- i

- b. Produk Penyaluran dana

1. ***Murabahah***

Merupakan akad jual beli barang antara Nasabah dan Bank dengan menyatakan harga perolehan/harga beli dan keuntungan (margin) yang disepakati kedua belah pihak. Bank membiayai (membelikan) kebutuhan

nasabah, yang kemudian dijual kepada nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama, Nasabah melakukan pembayaran dengan mengangsur selama jangka waktu tertentu.

2. *Mudharabah*

Akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal, dengan hasil keuntungan dibagi berdasar nisbah yang disepakati di awal akad.

3. *Mudharabah Muqayyadah*

Perjanjian kerjasama antara nasabah dengan bank, dimana nasabah hanya boleh menggunakan modal yang diberikan untuk melaksanakan proyek yang telah ditentukan. Pembagian hasil keuntungan dari proyek dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama.

4. *Musyarakah*

Kerjasama antara bank dan nasabah, di mana masing-masing pihak menyertakan modal dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan. Proyek ini boleh dikelola oleh salah satu pemberi dana atau oleh pihak lainnya, pemilik dana boleh melakukan intervensi dalam manajemen proyek. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing pihak berdasarkan besarnya modal yang diberikan.

5. *Istishna'*

Akad jual beli barang berdasarkan pesanan antara nasabah dan bank, dengan spesifikasi tertentu seperti jenis, tipe/model, kualitas dan jumlah yang disyaratkan nasabah. bank memesan kepada produsen. Setelah barang jadi, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.

6. *Rahn (Gadai Syariah)*

Bekerja sama dengan perum pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). *Rahn (gadai syariah)* adalah perjanjian penyerahan barang atau harta berupa emas/perhiasan/kendaraan sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai.

c. Jasa Layanan

1. Pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Jasa yang memudahkan Nasabah dalam membayar ZIS, baik ke lembaga pengelola ZIS Bina Mitra Mandiri Syariah maupun ke lembaga-lembaga ZIS lainnya yang bekerjasama dengan Bina Mitra Mandiri Syariah, melalui mesin ATM Muamalat dan seluruh cabang Bina Mitra Mandiri Syariah.

2. Jasa-jasa lain

Bina Mitra Mandiri Syariah juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat luas, seperti transfer, *collection*, *standing instruction*, *bank draft*, referensi bank dan sebagainya.

5. Pendapatan Bagi Hasil Pada BMT Bina Mitra Mandiri Syariah

Komponen pendapatan yang terdapat pada laporan laba rugi BMT Bina Mitra Mandiri Syariah terdiri dari pendapatan operasional utama dan pendapatan di luar operasi. Pendapatan operasional utama merupakan pendapatan yang diperoleh BMT Bina Mitra Mandiri Syariah sehubungan dengan pengelolaan dana dari investasi nasabah baik yang dikelola sendiri oleh pihak BMT Bina Mitra Mandiri Syariah maupun yang disalurkan oleh BMT Bina Mitra Mandiri Syariah kepada pihak yang membutuhkan dana.

Pendapatan operasional utama terdiri dari pendapatan yang berasal dari kegiatan jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, dan penyertaan. Pendapatan yang berasal dari kegiatan jual beli terdiri dari pendapatan *margin murabahah*, *salam paralel*, dan *ishtishna paralel*. Pendapatan yang berasal dari kegiatan sewa-menyewa terdiri dari pendapatan sewa *ijarah*, sedangkan pendapatan yang berasal dari kegiatan bagi hasil terdiri dari pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*, bank di sini bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dana yang digunakan bank untuk membiayai proyek adalah dana yang berasal dari simpanan nasabah dalam bentuk penanaman dana. Bank akan menyalurkan dana kepada pihak pengelola dana yang membutuhkan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini secara administratif hampir sama dengan syarat-syarat peminjaman pada bank konvensional, akan tetapi Bina Mitra Mandiri Syariah lebih menekankan pada persyaratan yang bebas *maghrib* (maksiyat, *gharar*, *riba*).

Sebelum memberikan pembiayaan, bank melakukan fungsi proyeksi untuk menilai kelayakan sebuah usaha dan menilai sejauh mana proyek tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian serta menetapkan nisbah bagi hasil yang akan diterima. Secara umum, prosedur perolehan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bina Mitra Mandiri Syariah adalah sebagai berikut:

1. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir, dilengkapi identitas pemohon serta surat jaminan.
2. Petugas melakukan survei terhadap usaha yang akan dibiayai. Perbedaan dengan bank konvensional adalah bank konvensional tidak mempermasalahkan jenis usaha yang akan dibiayai, sedangkan pada bank *syariah*, sangat memperhatikan jenis usaha apa yang akan dibiayai dimana usaha tersebut harus merupakan usaha yang halal dan baik sepanjang hasil survey yang dilakukan petugas.
3. Petugas menganalisis data-data usaha yang akan dibiayai.
4. Petugas mengajukan hasil analisa kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan realisasi pembiayaan.
5. Petugas menyiapkan akad perjanjian realisasi pembiayaan setelah menerima surat asli jaminan.
6. Penandatanganan akad perjanjian pembiayaan oleh nasabah dengan pimpinan
7. Pembayaran pembiayaan oleh *teller*/kasir.

Proyek yang dibiayai oleh Bina Mitra Mandiri Syariah baik *musyarakah* maupun *mudharabah* rata-rata mempunyai jangka waktu proyek yang tidak lebih

dari satu tahun. Pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengelola dana adalah pembiayaan dalam bentuk kas dan bukan dalam bentuk aktiva non kas.

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada Bina Mitra Mandiri Syariah dibagi dalam dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). Pada *mudharabah muthlaqah*, pemilik dana memberikan kebebasan kepada bank dalam mengelola investasi. Sedangkan pada *mudharabah muqayyadah*, bank menyalurkan dananya sesuai dengan permintaan dan persyaratan dari pemilik dana dalam hal ini adalah nasabah atau investor yang memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan obyek investasi.

Laba *mudharabah* dibagi antara pihak pengelola dana dengan pihak bank secara proporsional sesuai dengan kesepakatan nisbah yang telah ditentukan di muka. Sedangkan rugi dibebankan seluruhnya kepada bank sepanjang kerugian tersebut bukan terjadi karena kelalaian dari pihak pengelola modal.

Secara lebih rinci, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Mudharabah* ini, perlakuannya kurang lebih sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha;
- b. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah;
- c. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;
- d. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai

- e. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- f. Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha;
- g. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
- h. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad;
- i. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi pendapatan (*revenue sharing*);
- j. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari *mudharib* sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha *mudharib*;
- k. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah; dan
- l. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

Secara garis besar, pelaksanaan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dan *mutlaqoh* hampir sama, perbedaannya terletak pada:

- a. Bank bertindak sebagai agen penyalur dana investor (*channelling agent*) kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha dengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan oleh investor;
- b. jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara investor, nasabah dan Bank;
- c. Bank sebagai agen penyaluran dana milik investor tidak menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai, resiko sepenuhnya ditanggung oleh investor
- d. Bank sebagai agen penyaluran dana dapat menerima *fee* (imbalan) yang perhitungannya diserahkan kepada kesepakatan para pihak;

Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* juga hampir sama dengan *mudharabah*. Dalam *musyarakah*, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usulan proyek atau usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Kebanyakan yang dilakukan pada Bina Mitra Mandiri Syariah adalah mitra mengembalikan modal tersebut secara bertahap setiap bulannya. *Musyarakah* ini dapat bersifat *musyarakah* permanen maupun menurun. Dalam *musyarakah* permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad, sedangkan dalam *musyarakah* menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra, sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut. *Musyarakah* yang dilaksanakan oleh Bina Mitra Mandiri Syariah adalah *musyarakah* menurun. Akad yang disepakati dapat berubah-ubah sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Laba *musyarakah* dibagi secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (yaitu berupa kas) atau sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan bank.

B. Pembahasan Data Hasil Penelitian

1. Hasil Wawancara

a. Nara sumber

Wawancara yang dilakukan penulis pada satu orang narasumber yaitu pimpinan BMT Bina Mandiri Syariah Medan yang bernama Bapak Edi Sutrisno. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan analisis kinerja Maqasid syariah adalah sebagai berikut :

1) Apakah BMT Bina Mitra Mandiri Syariah Medan sudah melakukan program pendidikan bagi karyawan ?

Hasil jawaban ya. BMT mempunyai agenda pendidikan yang merupakan salah satu kebijakan yang dibuat BMT sebagai upaya untuk melakukan pengendalian risiko operasional karena sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha bank syariah. BMT menyediakan alokasi yang rendah untuk biaya riset dan pengembangan. Bank syariah seharusnya mengalokasikan lebih banyak dana untuk riset dan pengembangan karena sangat berguna dalam membantu kemajuan dan keberlanjutan bank syariah di masa mendatang.

2) Apakah dengan pelatihan karyawan dapat meningkatkan kemampuan?

Hasil jawaban ya. MDP program (*management development program*) yang dilaksanakan BMT mampu menyediakan kesempatan untuk belajar dan berkembang bagi pegawainya dalam rangka mendukung kinerja pekerjaannya. Program pelatihan dan pendidikan meliputi *in-house training, public training*. Dalam kerangka *maqashid syariah*, dana yang dialokasikan untuk pelatihan pegawai dapat juga dikategorikan sebagai penjagaan akal (*hifzhul aql*) dan penjagaan jiwa (*hifzhun nafs*). Hal ini sangat penting karena ketika bank berupaya untuk memperbaiki kemampuan dan keahlian pegawainya, secara tidak langsung membantu mempercepat perbaikan kinerja pegawai secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

3) Apakah BMT Bina Mitra Mandiri Syariah Medan ada melakukan publikasi dalam menciptakan kesadaran masyarakat?

Hasil jawaban ya. BMI mengembangkan program Muamalat Berbagi Rezeki (*Muamalat Share Rizqi*) dengan memanfaatkan media internet, media cetak, elektronik dan pelaporan yang diharapkan mampu meningkatkan volume bisnis dan kesadaran masyarakat. Publikasi sangat penting bagi bank syariah dan sangat diperlukan bagi masyarakat agar masyarakat mempunyai kesadaran pada perbankan islam dan mampu mengelola keuangannya secara bijaksana untuk memperbaiki kualitas hidup mereka di masa mendatang. Hal ini membutuhkan upaya yang keras

dan berkelanjutan dari bank syariah untuk melakukan edukasi kepada masyarakat luas.

4) Apakah semua kegiatan operasional di perusahaan sudah sesuai dengan konsep syariat islam.

Hasil jawaban ya, karena semua transaksi berdasarkan akad. Akad masih didominasi oleh akad muarabahah yang merupakan akad yang berbasis utang piutang sehingga mempunyai risiko yang rendah. Perbankan islam saat ini tidak secara penuh sesuai atau patuh dengan *maqashid syariah* karena mayoritas akad yang ada adalah murabahah. Akad mudharabah dan musyarakah yang mengadopsi *profit and loss sharing* lebih merefleksikan keadilan dibandingkan dengan akad murabahah yang berbasis *margin profit*. Akad mudharabah dan musyarakah konsisten dengan sifat bisnis berupa kondisi laba atau rugi. Dalam kerangka *maqashid syariah*, rasio ini diklasifikasikan sebagai *hifzhul maal* yaitu penjagaan harta dimana bank syariah berupaya untuk memanfaatkan dan mengelola kesejahteraan mereka secara optimal dan hati-hati. Bank syariah yang tidak menghasilkan laba bersih maksimum maka tidak terdapat redistribusi laba kepada para *stakeholder* yaitu para pemegang saham dan masyarakat.

5) Bagaimana keadilan dan transparansi dalam hitungan zakat BMT Bina Mitra Mandiri Syariah Medan ?

Hasil jawaban ya. BMT menjadikan zakat sebagai bagian dari CSR (*corporate social responsibility*) dan ini merupakan strategi inti dari BMT dan menjadikannya sebagai sumber inovasi dan efisiensi untuk

meningkatkan keunggulan kompetitif BMT. Apabila dilihat dari Maqashid Syariah yang ketiga yaitu *maslahah* atau *welfare*,

- a) Bantuan pendidikan berupa beasiswa kepada anak yang tidak mampu.
- b) Bantuan kesehatan berupa kepedulian di biddang kesehatanyang diberikan kepada mereka yang kurang mampu atau keterbatasan dana baik intern karyawan maupun masyarakat.
- c) Bantuan pemberdayaan ekonomi diberikan kepada masyarakat dhuafa yang memiliki semangat untuk mandiri dalam bidang ekonomi.
- d) Bantuan pembangunan sarana ibadah dan pengembangan dakwah untuk pembangunan masjid, pondok pesantren dan madrasah.
- e) Bantuan pelestarian lingkungan hidup dan revitalisasi fungsi fasilitas public.
- f) Bantuan pengembangan dakwah
- g) Bantuan karikatif, bencana dan kemalangan

6) Apakah kejujuran dalam transaksi sudah sesuai dengan syariat islam.

Hasil jawaban ya. Semua transaksi berdasarkan ketentuan dan kaedah syariat Islam. Pelaksanaan pembiayaan dengan *mudharabah* pada Bina Mitra Mandiri Syariah dibagi dalam dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). Pada *mudharabah muthlaqah*, pemilik dana memberikan kebebasan kepada bank dalam mengelola investasi. Sedangkan pada *mudharabah muqayyadah*, bank menyalurkan dananya sesuai dengan permintaan dan persyaratan dari pemilik dana dalam hal ini

adalah nasabah atau investor yang memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan obyek investasi.

7) Bagaimana ketaatan atas kaidah syariat yang berlaku dalam proses kinerja di perbankan syariah?

Adapun ketaatan atas kaidah syariat berdasarkan Maqashid Syariah yang kedua yaitu berkenaan dengan *justice* atau *tahdzib al-adl*, dapat dilihat bahwa BMI telah mengambil porsi yang cukup besar untuk aktivitas pembiayaan mudharabah dan musyarakah dibandingkan dengan ketiga bank syariah lainnya, dikarenakan mudharabah dan musyarakah lebih mencerminkan keadilan dibandingkan dengan akad jual beli semisal murabahah, salam dan istishna karena menggunakan *profit and loss sharing*. Di BMI kedua akan pembiayaan bagi hasil ini dalam tahun 2012, mempunyai komposisi hampir 50% dari total keseluruhan pembiayaan pada bank syariah tersebut. Ini terbesar bila dibandingkan dengan ketiga bank syariah lainnya.

8) Bagaimana transparansi bagi hasil yang diterapkan sudah sesuai dengan syariat Islam?

Hasil jawaban ya. Konsep *mudharabah* memiliki prinsip bahwa modal yang dikelola oleh *mudharib* (pekerja) adalah *yadul amanah* artinya ia tidak menanggung apapun ketika modal tersebut hilang, berkurang atau rusak kecuali jika hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha.

b. Implikasi Hasil Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini dikatikan dengan referensi mengenai kinerja maqasid syariah yang dijelaskan oleh Al-Shatibi Maskuroh (2012) membagi *maqasid* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *maqasid daruriyat*, *maqasid hajiyat* dan *maqasid tahsinat*. Beliau menjelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan (*maqasid alshari'ah*), yaitu:

- 1) *Menjaga agama (ifzal-din)*
- 2) *menjaga jiwa (hifzal-nafs)*
- 3) *menjaga akal (hifzal-'aql)*
- 4) *menjaga keturunan (hifzal-nasl)*
- 5) *menjaga harta (hifzal-mal).*

Sejalan dengan Al- Shatibi, Imam Abu Hamid al-Ghazali juga memaparkan mengklasifikasikan tujuan syariah (*maqasid al-shari'ah*) menjadi lima seperti di atas.

c. Analisis Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian maka dapat dijabarkan pembahasan atas temuan penelitian mengenai kinerja Maqasid syariah di BMT Bina Mandiri Syariah Medan.

- 1) Menjaga Agama. Islam sebagai agama yang dinilai memiliki sifat universal dan menyeluruh (*comprehensive*) karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari Aqidah, Akhlak maupun Syariah. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang

menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan (ibadah) maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk (*muamalah*). Dalam menjalankan aktifitas sosial dalam bermuamalah, maka ada beberapa prinsip yang harus dipegang, agar tujuan syariah (*maqasid al-shari'ah*) yaitu mencapai kemaslahatan bagi seluruh pihak (*stakeholders*) dapat dijaga. Prinsip muamalah melarang adanya unsur berikut:

- a) Riba (unsur bunga dengan segala bentuk dan jenisnya, baik *riba nasi'ah* maupun *fadl*)
- b) *Zalim* (unsur yang merugikan diri sendiri dan /atau orang lain)

Salah satu bentuk kezaliman, adalah memberikan piutang kepada yang dalam kesulitan dengan membebaninya tambahan yang justru akan memberatkan. Islam justru mengajarkan untuk memberi iktin tanggung kepada mudrarib (orang yang berhutang) sampai berkelapangan bahkan menganjurkn untuk memberikan keringanan daam bentuk membebaskan sebagian atau semua hutangnya.

2) Menjaga Jiwa

Islam mengajarkan agar manusia memiliki jiwa yang bersih dari hal hal yang cacat/dilarang. Salah satu cara mensucikan dan membersihkan jiwa adalah dengan jalan mengeluarkan zakat. Bentuk pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat selain zakat yang bersifat wajib adalah pajak, meskipun terdapat banyak perbedaan di antara keduanya.

3) Menjaga Akal

Apa yang dimaksud memelihara akal yang sejalan dengan *maqasid al-shari'ah* adalah memelihara dan meningkatkan kepedulian terhadap masalah pendidikan.

4) Menjaga Keturunan

Menjaga keberlangsungan keturunan dapat dilakukan dengan menjaga dan meningkatkan kesehatan. Dan pemenuhan kebutuhan kesehatan dapat dicapai jika kesejahteraan dalam bentuk penghasilan yang mencukupi kebutuhan dapat terpenuhi.

5) Menjaga Harta

Salah satu bentuk menjaga harta adalah dalam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang, serta diasuransikan agar resiko berkurang/hilangnya harta dapat dijamin. Dalam dunia perbankan, menjaga harta dan hak nasabah selain dengan bentuk penjaminan (asuransi) juga bisa dilihat dalam bentuk rasio perbandingan perolehan/hak deposit terhadap keuntungan operasional.

2. Pembahasan Kinerja Maqasid syariah

Kinerja Maqasid syariah yang diukur dari beberapa aspek dalam praktik pembiayaan yang menghasilkan pendapatan bagi hasil ini harus diketahui dan dicocokkan dengan hukum *syara'* untuk dapat menilai apakah pendapatan bagi hasil tersebut telah sesuai dengan hukum Islam.

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Maqasid Syariah Menjaga Agama

Tahun	1	2	3	4 = (1+2) : 3	%
	Mudharabah	Musharakah	Total Aktiva		
2013	0	0	18,740,975	0.00	0.00
2014	0	0	17,531,880	0.00	0.00
2015	1,060,000	0	16,947,753	0.06	6.25
2016	1,100,000	0	12,881,315	0.09	8.54

Sumber : Data diolah 2018

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Maqasid Syariah Menjaga jiwa

Tahun	1	2	3 = 1 : 2	%
	Zakat	EBT		
2013	0	71,139	0	0.00
2014	0	5,779	0	0.00
2015	0	-612,232	0	0.00
2016	0	-1,919,447	0	0.00

Sumber : Data diolah 2018

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Maqasid Syariah Menjaga Akal

Tahun	1	2	3	4 = (1+2) / 3	%
	Biaya pendidikan	Biaya Latihan	Total Biaya		
2013	0	1,230,064	1,884,309	0.65	65.28
2014	0	1,141,061	1,920,999	0.59	59.40
2015	0	1,950,580	2,519,436	0.77	77.42
2016	0	1,390,299	3,642,980	0.38	38.16

Sumber : Data diolah 2018

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Maqasid Syariah Menjaga Harta

Tahun	1	2	3 = 1 : 2	%
	Pembiayaan jangka panjang	Total Aktiva		
2013	0	895,146	0.00	0.00
2014	0	754,141	0.00	0.00
2015	1,060,000	743,589	1.43	142.55
2016	1,100,000	684,889	1.61	160.61

Sumber : Data diolah 2018

Terkait dengan temuan-temuan dalam studi kasus pada Bina Mitra Mandiri Syariah, penulis akan menyoroti beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* yang dilaksanakan pada Bina Mitra Mandiri Syariah yang kemudian dicocokkan dengan pendapat jumbuh ulama.

a. *Yadul Amanah*

Konsep *mudharabah* memiliki prinsip bahwa modal yang dikelola oleh *mudharib* (pekerja) adalah *yadul amanah* artinya ia tidak menanggung apapun ketika modal tersebut hilang, berkurang atau rusak kecuali jika hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Dalam setiap permohonan pinjaman dana dalam pembiayaan *mudharabah*, pihak bank mengharuskan adanya aset yang dijadikan jaminan (*collateral*) oleh *mudharib* untuk lebih meyakinkan pihak bank akan kejujuran *mudharib*. Jika pihak *mudharib* gagal mengembalikan modal yang dipinjamnya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati maka jaminannya akan dilelang. Jika nilai jaminan tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai hutangnya, maka selisih tersebut akan dikembalikan ke pihak nasabah.

Bina Mitra Mandiri Syariah yang dalam hal ini berposisi sebagai *mudharib* bagi nasabah penyimpan dana, sekaligus merupakan *shahibul maal* bagi pihak yang membutuhkan dana, melakukan pengambilan barang jaminan dari *mudharib* untuk menjamin dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana pihak nasabah, karena pada hakikatnya pihak nasabah menanamkan dan mempercayakan dana di Bina Mitra Mandiri Syariah atas dasar motif keamanan, dan agar dana yang mereka titipkan tersebut mengalami peningkatan dengan dikelola oleh pihak bank. Oleh sebab itu, pihak bank sebagai *mudharib* akan berusaha untuk meningkatkan serta menjaga stabilitas jumlah nilai yang akan dibagikan kepada pihak penyimpan dana.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa praktek ini yaitu pengambilan jaminan oleh pihak bank karena pihak *mudharib* tidak bisa

mengembalikan dana *mudharabah*, telah menyalahi prinsip yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu memposisikan *mudharib* sebagai pihak yang tidak akan menanggung kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaiannya. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pengambilan jaminan tersebut dikategorikan sebagai transaksi yang *fasid* (rusak). Agar transaksi *mudharabah* tersebut tidak terkategori transaksi yang *fasid*, maka konsekuensinya transaksi tersebut dibatalkan atau syarat yang rusak tersebut yakni keharusan memberikan jaminan jika nasabah mengalami kerugian ditiadakan.

b. Pembagian keuntungan

Tidak ada perbedaan di kalangan para fuqaha tentang hak *mudharib* atas keuntungan dari pengelolaan harta *mudharib*. Namun mereka berbeda pendapat kapan keuntungan tersebut menjadi hak *mudharib*. Meski demikian mereka tidak berbeda pendapat bahwa proses penyerahan keuntungan tersebut dilakukan setelah modal diserahkan kepada pemilik modal.

Dalam kasus pembiayaan *mudharabah* pada BMT BMT, pihak pengelola diwajibkan membayar angsuran dari modal yang dipinjamnya berdasarkan kesepakatan di dalam akad secara berkala (setiap akhir bulan laporan) terlepas besar kecilnya angsuran tersebut. Angsuran tersebut terdiri dari pokok pinjaman ditambah dengan bagi hasil yang diperoleh sesuai dengan *nisbah* yang telah ditetapkan dalam akad. Padahal sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para fuqaha bahwa pemberian keuntungan itu dilakukan hanya ketika modal tersebut telah dikembalikan kepada pemilik modal sehingga jelas apakah proses *mudharabah* itu menguntungkan atau tidak.

Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* ini, dalam pandangan Islam, diakui pada saat *mudharib* telah menyetorkan seluruh modal yang dipinjamnya. Jika terdapat kelebihan dari modal yang telah *dimudharabahkan* tadi, maka laba diakui ketika laba tersebut telah nampak dan diperhitungkan sesuai dengan *nisbah* yang disepakati, sehingga terdapat jaminan yang pasti akan diterimanya pendapatan tersebut. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa pendapatan tersebut diakui pada saat pendapatan telah direalisasi berupa kas yang diserahkan. Besarnya nilai dari pendapatan tersebut diukur sebesar jumlah yang akan atau yang telah diterima bank setelah diperhitungkan sesuai dengan proporsi bagi hasil yang telah ditentukan di dalam akad.

Pelaksanaan pembagian keuntungan pada BMT BMT , sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, ternyata belum sesuai dengan pembagian keuntungan yang telah disyaratkan dalam Islam. Hal ini dapat dilihat pada perbedaan waktu pengakuan dan penerimaan pendapatan bagi hasil oleh *shahibul maal*. Bank menerima pendapatan bagi hasil tersebut secara angsuran bersamaan dengan angsuran pokok pinjaman, dan sekaligus mengakuinya saat pendapatan tersebut telah terealisasi, sedangkan Islam mensyaratkan pembagian keuntungan dilaksanakan pada saat modal telah diserahkan sepenuhnya kepada *shahibul maal*.

c. Biaya Pengelolaan

Seorang *mudharib* disamping berhak atas bagian keuntungan dari modal yang dikelolanya, iapun berhak atas biaya atas operasi pengelolaan tersebut. Meski demikian biaya operasional tersebut oleh para fuqaha diberikan batasan-

batasan yang tegas. Biaya-biaya yang boleh dibebankan atas dana *mudharabah* yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan harta *mudharabah* saja. Selain itu, tidak diperbolehkan seorang *mudharib* untuk membebankannya kepada dana *mudharabah*, seperti nafkah hidup sehari-hari, dan sebagainya.

Dengan demikian, pihak pengelola memiliki hak untuk mempergunakan modal usaha untuk membiayai berbagai kebutuhan transaksi. Namun demikian ia tidak memiliki hak untuk mendapatkan gaji sebagai kompensasi dari proses pengembangan modal tersebut termasuk gaji karyawan yang membantunya karena kompensasi akan ia peroleh dari keuntungan usaha tersebut. Dengan kata lain, pihak *shahibul maal* yaitu bank, harus ikut menanggung segala biaya yang timbul akibat dari transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Bina Mitra Mandiri Syariah mempergunakan metode *revenue sharing* dalam perhitungan bagi hasil yang akan diterima dari *mudharib*. Jika menggunakan metode *revenue sharing*, maka bank memperoleh bagiannya dari jumlah pendapatan yang diterima oleh *mudharib* pada periode tersebut sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dana *mudharabah* yang bersangkutan. Dengan menggunakan metode *revenue sharing*, menggambarkan bahwa pihak *mudharib* menanggung biaya-biaya operasionalisasi usaha yang dikurangi dari pendapatan bagi hasil yang menjadi bagian *mudharib* setelah dibagikan kepada pihak *shahibul maal*, sehingga akan memperkecil jumlah pendapatan yang seharusnya diterima. Dengan demikian, walaupun pihak *shahibul maal* telah menerima bagian dari bagi hasil tersebut, dan

mengakui adanya pendapatan akan tetapi pihak *mudharib* tetap mempunyai peluang untuk mengalami kerugian, jika biaya-biaya operasionalnya lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pihak *mudharib*lah yang sepenuhnya menanggung biaya operasional tersebut.

Penjelasan dan pemaparan di atas menghantarkan penulis pada kesimpulan bahwa penggunaan metode *revenue sharing* dalam menghitung penerimaan bagi hasil telah menyalahi prinsip bagi hasil yang ada di dalam Islam. Hal ini didasarkan pada pernyataan para fuqaha bahwa *mudharib* berhak untuk membebankan biaya-biaya yang menyangkut operasionalisasi usaha pada dana *mudharabah*, sehingga *shahibul maal* juga harus ikut menanggung biaya operasional tersebut.

d. Mudharabah atas Mudharabah

Seorang *amil* tidak boleh *memudharabahkan* harta *mudharabah* kepada pihak lain. Jika hal tersebut dilakukan maka hal tersebut termasuk ke dalam kategori melampaui batas. Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha yang masyhur bahwa jika seorang *amil* menyerahkan modal *qiradh* kepada pihak pengelola lain maka ia wajib menanggungnya jika mengalami kerugian (Sayyid Sabiq,1983).

Pada faktanya, BMT Bina Mitra Mandiri Syariah ketika melakukan penyaluran dana berupa pembiayaan *mudharabah* kepada pihak yang memerlukan dana, maka sejatinya pihak perbankan tersebut telah *memudharabahkan* harta *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat dari akad yang disepakati antara bank dengan pihak yang menyimpan dana serta akad yang disepakati antara bank dengan pihak yang memerlukan dana. Akad yang ditetapkan dengan pihak penanam dana

adalah akad *mudharabah*, dimana pihak penanam dana bertindak sebagai *shahibul maal* dan pihak bank bertindak sebagai *mudharib*. Adapun akad yang ditetapkan dengan pihak yang memerlukan dana juga merupakan akad *mudharabah*. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *shahibul maal* dan pihak yang memerlukan dana bertindak sebagai *mudharib*. Adapun mengenai pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang memerlukan dana merupakan dana yang berasal dari pihak penanam dana. Sehingga, praktik semacam ini termasuk dalam kategori praktik *memudharabahkan* harta *mudharabah*.

Dengan demikian, jika pihak pengelola mengalami kerugian maka kerugian tersebut tidak boleh dibebankan kepada pemilik modal pertama (nasabah atau investor). Jadi, kerugian tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan bank. Demikian pula kerugian itu tidak boleh dibebankan kepada pihak pengelola jika kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaiannya.

Sikap BMT yang melakukan *mudharabah* atas *mudharabah* ini termasuk dalam kategori melampaui batas dan jika tetap melakukan hal tersebut maka konsekuensinya kerugian apapun dari pengelolaan harta tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pemilik modal sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Rusydi pada pembahasan sebelumnya. Dalam praktiknya, BMT BMT memang tidak membebankan kerugian dari pengelolaan harta *mudharabah* kepada para nasabahnya, akan tetapi langkah BMT BMT yang *memudharabahkan* harta *mudharabah* itu tetap termasuk dalam kategori melampaui batas sehingga tidak sesuai dengan *syariah* Islam.

Pelaksanaan keempat poin yang penulis temukan di atas yang belum sesuai dengan *syariah* Islam, tidak terlepas dari pengaruh sistem kapitalisme yang

diterapkan di Indonesia. Terkait dengan konsep *yadul amanah* dalam *mudharabah*, sistem kapitalisme secara tidak langsung memaksa seseorang untuk tidak mempercayai orang lain. Dalam kapitalisme, sebuah kesuksesan dilihat dari materi. Tolok ukur untuk melihat seseorang pun didasarkan pada materi. Sehingga seseorang mau bekerja sama juga didasarkan karena materi. Begitu pula halnya dengan perbankan. Dalam hal ini perbankan mau memberikan pembiayaan *mudharabah* karena bank telah memprediksi jumlah laba yang akan diperoleh, sehingga pihak bank secara otomatis akan mengambil jaminan *mudharabah* ketika *mudharib* mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa standar yang dipergunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan *mudharabah* adalah berdasarkan materi bukan sistem kepercayaan seperti yang telah disyaratkan di dalam Islam.

Dalam hal pembagian keuntungan, Bina Mitra Mandiri Syariah menerima pendapatan bagi hasil per bulan secara angsuran. Metode yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan ini mempergunakan *revenue sharing* di mana bank tidak ikut menanggung biaya pengelolaan *mudharabah*. Bina Mitra Mandiri Syariah menjalankan hal ini karena Bina Mitra Mandiri Syariah dituntut untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana setiap bulannya. Sebagaimana diketahui, secara mayoritas, motif nasabah dalam menyimpan dana di bank *syariah* tidak semata-mata karena bank *syariah* tersebut menerapkan *syariah* Islam, akan tetapi mereka hanya ingin memperoleh keuntungan dan tidak mau menanggung kerugian. Hal ini juga merupakan imbas dari sistem kapitalisme yang menjadikan manusia hanya berorientasi kepada materi dengan jalan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya.

Perbankan *syariah* yang ada saat ini belum bisa dikatakan ideal karena sebagian besar kegiatan operasionalnya khususnya pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* masih terpengaruh aturan-aturan kapitalis. Perbankan *syariah* dapat dikatakan ideal jika berada dalam sebuah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam akan bisa terwujud dengan politik ekonomi Islam yang diterapkan oleh pemerintahan Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan pada BMT Bina Mitra Mandiri Syariah cabang Malang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan operasionalnya, Bina Mitra Mandiri Syariah memang belum seratus persen sesuai dengan konsep *muamalah* dalam Islam. Walaupun demikian usaha Bina Mitra Mandiri Syariah untuk melaksanakan sebagian kecil dari sektor ekonomi yang berdasarkan Islam haruslah dihargai. Untuk itu, dengan tidak mengurangi semangat dalam berekonomi secara Islam.
2. Kinerja maqasid syariah yang terkait dengan perolehan pendapatan pada BMT masih banyak yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut terlihat dalam beberapa hal yang penulis temukan, di antaranya adalah terkait dengan prinsip *yadul amanah*, biaya pengelolaan, pembagian keuntungan dan *memudharabahkan* kembali harta *mudharabah*. BMT akan menggunakan barang jaminan *mudharib* sebagai ganti pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan oleh *mudharib* sekalipun hal tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*. Hal ini bertentangan dengan konsep *yadul amanah* dalam *mudharabah*. Selain itu, BMT mempergunakan metode *revenue sharing* dalam memperhitungkan bagi hasil yang akan diterima dari *mudharib*. Penggunaan metode ini

mengakibatkan *shahibul maal* (BMT) tidak ikut serta menanggung biaya operasional yang dikeluarkan oleh *mudharib* untuk mengelola harta *mudharabah*. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan konsep *Maqasid syariah* yang mengharuskan *shahibul maal* ikut serta menanggung biaya yang dikeluarkan atas pengelolaan harta *mudharabah*.

3. Pembagian keuntungan perusahaan juga belum sesuai dengan penilaian kinerja *Maqasid syariah*, BMT menerima keuntungan yang dibagihasikan disertai dengan pengembalian modal secara angsuran setiap bulan. Keuntungan ini seharusnya diterima oleh bank ketika pembiayaan telah selesai dan modal telah dikembalikan seluruhnya oleh *mudharib*. Selanjutnya, pembiayaan *mudharabah* oleh bank *syariah* dikategorikan sebagai kegiatan yang melampaui batas karena jika *memudharabahkan* kembali harta *mudharabah*, maka pemilik dana awal tidak boleh menanggung kerugian baik yang diakibatkan oleh kelalaian pihak *mudharib* atau tidak.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini maka peneliti mencoba memberikan saran penelitian yaitu :

1. Kesadaran masyarakat untuk kembali kepada *syariah* harus didukung dengan baik dan metode yang ditempuh untuk merealisasikan hal tersebut pun harus metode yang sesuai dengan *syariah* Islam.
1. BMT Bina Mitra Mandiri Syariah hendaknya tetap konsisten dalam menyesuaikan transaksi-transaksinya dengan aturan-aturan yang telah

ditetapkan dalam *syariah* Islam dengan melaksanakan kegiatan yang hanya sesuai dengan *syariah* Islam, mengingat komitmen awal dari Bina Mitra Mandiri Syariah adalah menjadi bank pertama yang murni *syariah*.

2. Ikut serta dalam mengembangkan aturan-aturan terkait perbankan *syariah* serta selalu mengikuti perkembangan aturan terbaru khususnya mengenai praktik akuntansi perbankan *syariah*.
3. Tidak mengutamakan keuntungan semata, tapi ikut menanggung segala resiko yang terjadi akibat pembiayaan *mudharabah* sehingga kerugian tidak hanya ditanggung oleh *mudharib*. Inilah yang membedakan antara bank *syariah* dengan bank konvensional yang hanya berorientasi pada laba.
4. Akad bagi hasil hendaknya tidak merugikan pihak *mudharib* dari sisi pembagian keuntungan. Digunakannya metode *revenue sharing* dalam pembagian keuntungan mengakibatkan *mudharib* menanggung sendiri biaya operasional terkait pengelolaan pembiayaan *mudharabah*. Untuk itu, penulis menyarankan agar BMT BMT menggunakan metode *profit and loss sharing* untuk seluruh pembiayaan *mudharabah*, dalam penerimaan pendapatannya sehingga pembiayaan tersebut benar-benar membantu pelaksanaan usaha secara riil yang dapat menguntungkan kedua belah pihak atas dasar kesepakatan dan kerelaan bersama. Agar bank tetap mendapatkan keuntungan yang diharapkan, maka bank bisa membuat kesepakatan untuk meningkatkan besarnya proporsi bagi hasil yang akan diterima dengan persetujuan dari pihak *mudharib*.

5. Apabila bank ingin memberikan pembiayaan *mudharabah*, yang merupakan salah satu fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, maka penulis menyarankan untuk menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*, di mana bank bertindak sebagai agen investasi antara *shahibul maal* (pihak pemilik dana) dan *mudharib* (pihak yang membutuhkan/pengelola dana) sehingga dalam hal ini, bank tidak melakukan *mudharabah* atas *mudharabah*.
6. Jika Bina Mitra Mandiri Syariah ingin melaksanakan kegiatan operasionalnya seratus persen sesuai dengan *syariah* Islam, maka yang dilakukan tidak hanya semata-mata memperbaiki sistem ekonomi yang ada menjadi sistem ekonomi Islam, melainkan ikut serta mengusahakan penerapan *syariah* Islam secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan yang akan mendukung terlaksananya perekonomian Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. *Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) dan Profitabilitas*. Jurnal Universitas Islam Negeri Kalijaga(2014).
- Anisa. *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Konsep Al-Maqashid Al-Syariah di Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Universitas Diponegoro Semarang(2015).
- Bank Indonesia. *Tata Cara Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia
- Dahlan, Siamat..*Manajemen Resiko Bank*. Buku dua, Edisi 8.Penerbit : Salemba Empat, Jakarta (2008)
- Dendawijaya,. *Manajemen Bank Umum*. Penerbit Intermedia: Jakarta (2010).
- Harahap, Sofyan Safri..*Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Cetakan Ketujuh, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada (2011).
- Hawwa, Said. *Konsep Mensucikan Jiwa, Konsep Tazkiyatun-nafs Terpadu; Intisari Ihya'ulumuddin Al Ghazali*. Jakarta: Robbani Press, (2008)
- Kasmir.. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta (2012).
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Noor Iskandar dan M Tolchah. Bandung: Gema Risalah Press, 2000.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Ekonomi Islam: Teori ke Praktek*.Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf(2009).
- Maskuroh..*Analisis Bank Syariah dan Konvensional di Indonesia (Pendekatan teori stakeholder dan Maqashid Syariah)*. Jurnal STAIN Ponorogo(2012).
- Mingka, *Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional Sistem, Konsep, Aplikasi dan Pemasaran*.Jakarta: Khalam Publishing(2014).
- Mulyono Teguh Pudjo..*Analisis Laporan Keuangan Untuk Perbankan*. Jakarta : Djambatan (2006).
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, (2004)
- Sugiyono.. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta (2008)

Setiawan, Adi., “*Pengaruh Implementasi Manajemen Resiko Terhadap Tingkat Efisiensi Pada Bank Pemerintah priode 2002-2007*,” Jurnal Ekonomi Perbanas Surabaya (2006).

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta; PT Logos Wacana Ilmu, 2001.

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998. *Peraturan Bank di Indonesia*(1998)

Wibowo. *Perbankan Syariah dari teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press(2012)

Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Fiqh al-Islam fi Thawbih al-Jadid: al- Madkhal li al-Fiqh alAm*. Damaskus: Mathbaa Jamiah Dimasqi, 2009